

Nomor : 155/PM.00.02/K.SB-09/04/2023
Sifat : **Penting**
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Sijunjung, 30 April 2023

Kepada Yth,
Ketua Partai Politik se- Kabupaten Sijunjung

Di

Tempat

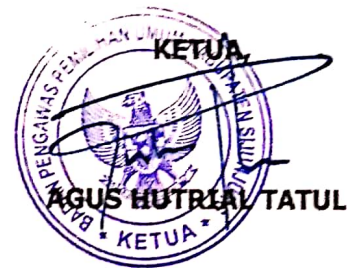
DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

Dalam rangka melakukan upaya pencegahan pelanggaran pemilihan umum di peringatan Hari buruh pada tanggal 1 Mei 2023, Bawaslu Kabupaten Sijunjung **mengimbau** kepada Partai Politik di Kabupaten Sijunjung agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kepada Partai Politik peserta Pemilihan Umum tahun 2024 untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengandung unsur kampanye pemilihan umum (menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri) dalam peringatan Hari Buruh tanggal 1 Mei 2023;
2. Tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengandung unsur ajakan untuk memilih dan/atau tidak memilih salah satu partai politik peserta pemilihan umum dan/ atau individu yang memiliki kemungkinan mencalonkan diri dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 dalam peringatan hari buruh tanggal 1 Mei 2023;
3. Tidak melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh ketentuan perundang-undangan pada peringatan hari buruh tanggal 1 Mei 2023;
4. Melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Sijunjung jika menemukan dugaan Pelanggaran pemilihan umum.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan Kepada Yth :

- ① Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang.
2. Arsip.